

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Presiden dan Wakil Presiden memegang kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai simbol negara, melainkan juga pelaksana utama kedaulatan rakyat yang bekerja berdasarkan amanat konstitusi. Oleh karena itu, legitimasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden sangat ditentukan oleh integritas proses pemilihan serta kualitas syarat pencalonan yang telah ditetapkan oleh hukum positif.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peran Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan secara komprehensif, mulai dari kekuasaan menjalankan pemerintahan hingga kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis kenegaraan. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, sementara Pasal 4 ayat (2) mengatur peran Wakil Presiden dalam membantu Presiden. Keduanya merupakan figur sentral dalam sistem presidensial, sehingga syarat pencalonannya harus dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan pemimpin yang kapabel dan berwibawa.<sup>2</sup>

Di Indonesia masalah terkait dengan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki sejarah yang cukup panjang dan berkaitan erat dengan

<sup>1</sup> Sudirman, S. 2023. Eksekutif Tunggal dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan. Vol 12 No.2

<sup>2</sup> Herman, H., & Chaidir, R. 2024. Urgensi Perluasan Kedudukan dan Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial: Kajian Pasal 4 UUD 1945. Jurnal Hukum Internasional Sinergi Vol 11 Hlm-59

perkembangan politik serta konstitusi negara yang diawali sejak reformasi tahun 1998, karena Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem politiknya, termasuk dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 berbunyi,

“Bawa Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam sistem politiknya, pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasca-reformasi, Undang Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan, salah satunya adalah mengatur tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden.<sup>3</sup>

Sebagaimana berdasarkan Pasal 13 Bagian Ketiga Persyaratan Calon Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berbunyi,

Ayat (1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

<sup>3</sup> Funome, P., Hardiyanto, W., & Setyawan, D. 2012. Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu*, Vol 1, Nomor 2. Hlm. 9–15.

- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 13, menjelaskan bahwa pemilihan presiden harus sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, calon harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan warga negara Indonesia sejak lahir tanpa pernah menerima kewarganegaraan lain. Pasangan suami atau istri calon juga wajib berstatus Warga Negara Indonesia. Selain itu, calon tidak pernah mengkhianati negara, terlibat dalam tindak pidana korupsi, atau tindak pidana berat lainnya.

Kondisi fisik dan mental calon harus sehat untuk menjalankan tugasnya dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Calon juga harus bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah melaporkan kekayaan kepada instansi berwenang. Calon tidak boleh memiliki utang yang merugikan keuangan negara, tidak dalam status pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Selain itu, calon tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, harus terdaftar

sebagai pemilih, memiliki nomor pokok wajib pajak, serta telah memenuhi kewajiban pajak selama lima tahun terakhir. Mereka juga tidak boleh pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua periode. Kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan syarat penting yang harus dipenuhi.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 169 menetapkan syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni minimal berusia 40 (empat puluh) tahun. Ketentuan ini menciptakan standar usia yang tertentu untuk memenuhi syarat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum di Indonesia. Batas usia minimum ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus memiliki kedewasaan, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan di tingkat nasional.

Dalam penetapan usia minimal 40 tahun dianggap sebagai titik yang tepat untuk memastikan bahwa calon-calon tersebut telah mencapai tingkat kedewasaan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin negara.<sup>4</sup> Sebagai pemimpin negara, mereka diharapkan mampu menghadapi tantangan kompleks dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan, termasuk mengelola pemerintahan, mengambil keputusan yang strategis, serta mewakili negara dalam forum

---

<sup>4</sup> Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan; Norma Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara. Hlm. 56.

internasional, aturan ini tidak hanya bertujuan untuk menetapkan standar kualifikasi yang jelas bagi calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi juga untuk menegaskan pentingnya memiliki kepemimpinan yang matang dan berkualitas dalam memimpin negara ke arah kemajuan dan kesejahteraan bersama.<sup>5</sup>

Pada tahun 2024 dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan mengenai penafsiran batas syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu contohnya adalah dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, memberikan penegasan terhadap batas usia yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden adalah dibawah 40 tahun. Keputusan MK dalam perkara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemilihan presiden. Putusan tersebut menimbulkan suatu perdebatan mengenai salah satu calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Karena terdapat kejangan dalam patokan usia yang sudah ditetapkan MK tersebut, yakni bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan paman dari Wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Sebab dalam putusan tersebut ada 9 hakim memutuskan, yakni 5 hakim memutuskan boleh pencalonan wakil presiden paling rendah dibawah 40 tahun, namun dari 9 hakim tersebut, 4 hakim tidak setuju, sedangkan ketua mahkamah konstitusi setuju. Sehingga dalam hal ini ketua MK melanggar kode etik, karena adanya kekerabatan antara gibran dan ketua MK (Paman dan Ponakan). Hal ini di dasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi

---

<sup>5</sup> Hardianto, Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 2. 2016. Hlm. 315.

Yudisial, dijelaskan bahwa hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim bertindak mewakili suatu pihak yang berpekanra.

Pasal 17 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan dianggap tidak sah apabila diambil oleh hakim yang memiliki konflik kepentingan, dan putusan tersebut harus diperiksa ulang oleh hakim yang berbeda. Ketentuan ini seharusnya dapat dijadikan landasan bagi Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk melakukan terobosan hukum. Keberadaan Anwar Usman di MK berpotensi menjadi beban dan bom waktu bagi institusi ini di masa depan, terutama terkait isu integritas, independensi, dan imparsialitas yang harus dijunjung tinggi oleh MK dalam menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi. Putusan etik ini menimbulkan preseden buruk dan memperlihatkan bahwa saat ini MK berada dalam situasi yang masih bermasalah dan membutuhkan perbaikan. Mempertahankan seseorang yang telah dinilai tidak layak sebagai hakim MK tentu tidak pantas dan sulit diterima.

Keputusan MK Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan penegasan atau interpretasi baru terhadap ketentuan tersebut, yang dapat memengaruhi proses pemilihan umum di masa mendatang serta menentukan kelayakan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan konstitusi. Namun dalam keputusan MK tersebut banyak di kritik oleh publik karena sudah melanggar kode etik MK salah satunya adalah kejangalan dalam putusan tersebut. Sehingga Keputusan ini menjadi perbincangan publik atas pelanggaran kode etik

hakim konstitusi.<sup>6</sup> Oleh karena itu penulis tertarik dalam mengambil mengenai “Tinjauan Yuridis Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Syarat Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Bagaimanakah Ketentuan Mengenai Batas Usia Sebagai Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?”
- 2) Apakah Akibat Hukum Setelah Dikeluarkannya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kredibilitas Hakim Mahkamah Konstitusi?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini tidak jauh dari pembahasan maka peneliti akan memfokuskan pada analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Analisis akan mencakup interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, implikasi konstitusional dari putusan tersebut, serta dampak politik yang timbul.

---

<sup>6</sup> Benny K. 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Elsam. Jakarta. Hlm. 49.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai batas usia sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan Akibat Hukum Setelah DiKeluarkannya Putusan Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kredibilitas Hakim Mahkamah Konstitusi.

### Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis: Penegakan hukum yang konsisten: Tinjauan Yuridis dapat membantu dalam memastikan bahwa penegakan hukum oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang konsisten dan memperkuat supremasi konstitusi. Ini dapat membentuk dasar bagi keputusan hukum yang konsisten dan dapat diandalkan di masa depan.
- 2) Manfaat Praktis: Perlindungan Hak Konstitusional: Tinjauan Yuridis dapat memastikan bahwa hak konstitusional para calon presiden dan calon wakil presiden untuk dipilih tidak dipinggirkan atau diabaikan secara sewenang-wenang oleh peraturan tentang batas syarat usia. Ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu dalam proses demokratis.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Hukum dan Konstitusi

Teori Hukum dan Konstitusi merupakan cabang dari ilmu hukum yang berfokus pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemerintahan dan hukum dalam suatu negara. Teori ini mencakup studi mengenai struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, kewenangan lembaga negara, serta relasi antara pemerintah dan warga negara. Teori ini juga mendalami proses pembentukan undang-undang, prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta interpretasi terhadap norma-norma konstitusional.

Menurut Martin Loughlin, teori konstitusi adalah kajian terhadap prinsip dan ide-ide fundamental yang membentuk konstitusi, serta bagaimana prinsip tersebut memandu kekuasaan politik. Carl Schmitt menambahkan bahwa konstitusi adalah manifestasi dari kehendak politik yang dominan, bukan sekadar produk proses hukum formal. Hans Kelsen melihat konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*Grundnorm*) yang menjadi dasar hierarki hukum. John Rawls mengaitkan konstitusi dengan prinsip keadilan, sedangkan Bruce Ackerman menekankan aspek evolusi nilai-nilai dalam konstitusi.

Teori Hukum dan Konstitusi penting karena memberikan landasan filosofis dan normatif bagi struktur hukum dan tata kelola negara. Prinsip-prinsip yang dikaji dalam teori ini menjadi dasar dalam menjamin keadilan, legitimasi kekuasaan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>7</sup> Tanpa pemahaman terhadap teori hukum dan konstitusi, sistem hukum dapat berjalan tanpa arah, dan

---

<sup>7</sup> Bagir Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta. Hlm 58.

membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas negara. Prinsip-prinsip utama seperti kedaulatan hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, serta pemerintahan terbuka dan transparan merupakan elemen vital yang menjamin berjalannya demokrasi dan negara hukum yang sehat. Selain itu, teori ini memberikan kerangka berpikir dalam menilai kebijakan publik, legislasi, dan keputusan yudisial agar sejalan dengan konstitusi.<sup>8</sup>

Teori Hukum dan Konstitusi diterapkan dalam konteks negara-negara yang menganut sistem hukum modern, baik negara yang mengadopsi common law, civil law, maupun sistem hukum campuran. Di Indonesia, teori ini menjadi dasar dalam pembentukan dan pengkajian Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif khusus memiliki peran strategis dalam menafsirkan konstitusi dan menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945. Selain itu, institusi pendidikan tinggi hukum dan pusat kajian konstitusi menjadi tempat penting dalam pengembangan teori ini secara akademik.

Relevansi Teori Hukum dan Konstitusi telah ada sejak masa pembentukan negara modern, namun menjadi sangat signifikan pasca Perang Dunia II ketika negara-negara mulai menekankan pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi konstitusional. Di Indonesia, pentingnya teori ini mencuat terutama pasca reformasi tahun 1998, yang menandai era baru dalam penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi. Periode-periode amendemen UUD 1945 (1999–2002)

---

<sup>8</sup> Anna, Lintje Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Yogyakarta. Hlm 44.

menjadi momen penting dalam penerapan teori konstitusi di Indonesia. Dalam periode ini, banyak prinsip baru yang diadopsi seperti pembatasan kekuasaan presiden, penguatan sistem peradilan, perlindungan HAM, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Menurut para ahli, berikut adalah beberapa pengertian dan pandangan tentang Teori Hukum dan Konstitusi:<sup>9</sup>

- a) Martin Loughlin: Menurut Loughlin, Teori Konstitusi adalah suatu analisis tentang prinsip-prinsip dan ide-ide yang membentuk suatu konstitusi. Teori ini mencoba untuk memahami prinsip-prinsip apa yang seharusnya mengatur kekuasaan politik dan bagaimana konstitusi seharusnya beroperasi dalam praktiknya.
- b) Carl Schmitt: Schmitt menganggap bahwa konstitusi adalah hasil dari kekuasaan politik, bukan hanya dari proses hukum formal. Baginya, konstitusi merupakan ekspresi dari kehendak politik yang dominan pada suatu waktu tertentu.
- c) Hans Kelsen: Kelsen memandang konstitusi sebagai hukum dasar yang menentukan struktur pemerintahan dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Baginya, konstitusi adalah hierarki hukum tertinggi yang mengatur semua hukum dan tindakan pemerintah.
- d) John Rawls: Rawls menyajikan pandangan konstitusionalisme sebagai bagian dari teori keadilan. Baginya, konstitusi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi semua warga negara, serta memastikan perlindungan hak-hak dasar individu.
- e) Bruce Ackerman: Ackerman mengembangkan konsep "konstitusi transformasional", di mana konstitusi tidak hanya mencerminkan nilai-nilai yang ada pada suatu waktu tertentu, tetapi juga mengalami evolusi yang berkelanjutan melalui perubahan-perubahan signifikan dalam pandangan politik dan sosial.

---

<sup>9</sup> Dahlan Thalib dkk. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 55.

Prinsip-prinsip dalam Teori Hukum dan Konstitusi mencakup beberapa aspek fundamental yang membentuk dasar bagi struktur hukum dan pemerintahan suatu negara. Beberapa prinsip utama dalam teori ini antara lain:<sup>10</sup>

- a) Kedaulatan Hukum (*Rule of Law*): Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah dan semua individu harus tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada yang dikecualikan dari kepatuhan terhadap hukum, termasuk pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara.
- b) Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*): Prinsip ini mengacu pada pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
- c) Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Protection of Human Rights*): Prinsip ini menegaskan pentingnya melindungi hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan yang adil. Konstitusi biasanya mencantumkan hak-hak ini sebagai bagian dari norma-norma yang harus dihormati oleh pemerintah.
- d) Kedaulatan Rakyat (*Popular Sovereignty*): Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dilakukan sesuai dengan kepentingan mereka. Ini berarti bahwa pemerintahan yang sah adalah yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka.
- e) Konstitutionalisme (*Constitutionalism*): Prinsip ini menekankan pentingnya adanya konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan, menetapkan batas-batas kekuasaan pemerintah, dan melindungi hak-hak individu. Konstitusi berfungsi sebagai perjanjian sosial yang mendasari negara dan memberikan dasar bagi pemerintahan yang sah.
- f) Pemerintahan yang Terbuka dan Transparan (*Open and Transparent Government*): Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan akses publik terhadap informasi yang relevan. Hal ini memastikan akuntabilitas pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis.

Namun Implementasi Teori Hukum dan Konstitusi dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penataan struktur ketatanegaraan,

---

<sup>10</sup> A, Iriyanto Baso Ence. 2008. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitutionalitas Mahkamah Konstitusi Ed.I, Cet.I*; PT Alumni, Bandung. Hlm 58.

serta pembentukan lembaga pengawas dan peradilan konstitusional. Pemerintah dan parlemen harus menyusun kebijakan dan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan bahwa segala peraturan dan tindakan pemerintah sesuai dengan UUD.

Perlindungan Hak Konstitusional juga merupakan implementasi konkret dari teori ini. Hak konstitusional meliputi kebebasan berbicara, beragama, mendapatkan pendidikan, dan perlindungan hukum. Mekanisme perlindungannya melibatkan sistem peradilan yang independen, lembaga pengawas, hingga partisipasi masyarakat melalui civil society dan media massa. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berakar dari prinsip kedaulatan rakyat juga menjadi wadah implementasi teori konstitusi. Melalui pemilu yang bebas dan adil, rakyat turut menentukan arah pemerintahan, sementara konstitusi menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.

## **2. Perlindungan Hak Konstitusional**

Perlindungan Hak Konstitusional mengacu pada upaya untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara.<sup>11</sup> Hak-hak konstitusional ini mencakup berbagai aspek kehidupan individu, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas privasi, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya yang

---

<sup>11</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonsia*. Ed.II, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 67.

dinyatakan dalam konstitusi.<sup>12</sup> Perlindungan hak konstitusional sering kali menjadi fokus utama sistem hukum dalam memastikan bahwa hak-hak individu diakui, dihormati, dan diberlakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ini termasuk pengawasan terhadap tindakan pemerintah, perlindungan terhadap minoritas, serta upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas.<sup>13</sup>

Secara praktis, perlindungan hak konstitusional bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui sistem peradilan yang independen, lembaga-lembaga pengawas, pengaduan publik, legislasi, dan advokasi masyarakat sipil. Perlindungan ini juga dapat melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak konstitusional di kalangan masyarakat dan memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum efektif tersedia bagi individu yang merasa hak-hak mereka dilanggar.<sup>14</sup> Dalam konteks negara-negara demokratis, perlindungan hak konstitusional merupakan elemen penting dalam menjaga keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan hak asasi manusia yang mendasar. Ini juga menjadi salah satu aspek yang membedakan antara pemerintahan yang otoriter dan pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum.

### **3. Demokrasi**

---

<sup>12</sup> Huda, Ni'matul. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. XII, Rajawali Pers, Depok. Hlm 55.

<sup>13</sup> Ilmar Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Ed.I, Cet.I, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm 38.

<sup>14</sup> Iwan, M. Satriawan dan Sitti Khoiriah. 2017. *Ilmu Negara* Ed.I, Cet. II, Rajawali Pers, Depok. Hlm 44.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan adil. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan dan kehendak mayoritas, sambil memperhatikan hak-hak minoritas serta prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan.<sup>15</sup>

Dalam konteks demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau melalui mekanisme partisipasi publik lainnya. Selain itu, demokrasi juga menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak individu, kebebasan sipil, serta kebebasan berekspresi, berserikat, dan beragama.<sup>16</sup> Demokrasi dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari demokrasi langsung di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, hingga demokrasi representatif di mana wakil-wakil dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses legislatif dan eksekutif.<sup>17</sup> Tujuan utama dari demokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, menjaga kebebasan individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Demokrasi juga merupakan sistem yang dinamis dan terus berkembang, yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Nuzul Andi. 2016. *Membangun Tata Hukum Indonesia*. Cet. I, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hlm 56.

<sup>16</sup> Indra Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 1, Refika Aditama, Bandung. Hlm 42.

<sup>17</sup> Dedi Ismatullah. 2009. *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung. Hlm 59.

<sup>18</sup> Arbi Sanit. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Jakarta. Hlm 55.

#### 4. Sejarah Syarat Usia Capres dan Cawapres di Indonesia

Syarat usia Presiden di Indonesia telah mengalami perubahan sepanjang sejarahnya. Berikut adalah tentang sejarah syarat usia Presiden di Indonesia:<sup>19</sup>

- a) Awal Kemerdekaan (1945): Ketika Indonesia memperolehkan kemerdekaannya pada tahun 1945, tidak ada ketentuan spesifik tentang batas usia untuk menjadi Presiden. Sebagai gantinya, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) yang diadopsi pada tahun 1949 hanya menyebutkan bahwa Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota-anggota dari setiap negara bagian.
- b) UUD 1945 Awal (1945-1959): Pada awal kemerdekaan, tidak ada ketentuan usia tertentu yang diatur dalam UUD 1945. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terpilih tanpa adanya batasan usia tertentu.
- c) Amendemen UUD 1945 Pertama (1999): Pada tahun 1999, amendemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan. Salah satu perubahan yang dibuat adalah menetapkan batas usia minimal bagi calon Presiden 35 tahun.
- d) Amendemen UUD 1945 Keempat (2002): Pada tahun 2002, melalui amendemen keempat UUD 1945, batas usia minimal untuk menjadi Presiden dinaikkan menjadi 40 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menetapkan standar yang lebih tinggi bagi calon Presiden.
- e) Amendemen UUD 1945 Ketujuh (2016): Pada tahun 2016, amendemen ketujuh UUD 1945 dilakukan. Dalam amendemen ini, batas usia minimal untuk menjadi Presiden tetap pada 40 tahun, tetapi ditambahkan ketentuan

---

<sup>19</sup> Indarja, 2018. Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Masalah-masalah Hukum.” Vol 47 No I. Hlm 28.

bahwa calon Presiden juga harus dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

### **5. Syarat Usia Capres dan Cawapres**

Syarat usia Capres dan Cawapres adalah ketentuan umur minimal yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Penetapan syarat usia ini bertujuan untuk menjamin kematangan pribadi, pengalaman, dan kesiapan dalam memimpin negara. Ketentuan ini menyasar calon Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga yang menetapkan dan menegakkan syarat ini adalah DPR, KPU, serta Mahkamah Konstitusi bila ada sengketa. Ketentuan ini diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia dalam konteks pemilu nasional.<sup>20</sup>

Syarat usia Capres dan Cawapres diatur pertama kali secara eksplisit dalam amendemen UUD 1945 pada tahun 1999 (minimal 35 tahun), dan diperkuat pada amendemen tahun 2002 (menjadi 40 tahun). Penerapan dilakukan melalui Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun bagi Capres dan Cawapres. Verifikasi usia dilakukan saat proses pencalonan oleh KPU. Syarat usia untuk calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) merujuk pada batasan minimal usia yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memenuhi syarat sebagai calon dalam pemilihan presiden di suatu negara. Pengertian dari syarat usia Capres dan Cawapres adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Fatayati, Sun. 2017. Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas.” *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. I. Hlm 25.

<sup>21</sup> Pakar UMY, 2023. *Berita edition*. <https://www. umy. ac.id/ terkait-putusanmk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy.>

- a) Syarat Usia Capres: Ini adalah batasan usia minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden. Biasanya, syarat usia ini ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang pemilu suatu negara. Misalnya, dalam UUD 1945 di Indonesia, syarat usia minimal untuk menjadi Capres adalah 40 tahun.
- b) Syarat Usia Cawapres: Ini adalah batasan usia minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Sama seperti syarat usia Capres, syarat usia Cawapres juga biasanya ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang pemilu suatu negara. Di Indonesia, syarat usia minimal untuk menjadi Cawapres juga adalah 40 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

## **6. Kewenangan Kehakiman**

### **a. Pengertian Kewenangan Kehakiman**

Kewenangan kehakiman adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kewenangan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan negara yang merdeka dan terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Secara konseptual, kekuasaan kehakiman mencakup wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara hukum, baik yang bersifat pidana, perdata, tata usaha negara, maupun perkara

konstitusi. Hans Kelsen, dalam teori hukum murninya, menyebutkan bahwa peradilan berfungsi sebagai penafsir hukum tertinggi dalam sistem norma hukum, yang menjadikan lembaga kehakiman sebagai pelaksana terakhir dari hukum positif.<sup>22</sup> Kewenangan kehakiman tidak hanya sebatas menjalankan pengadilan dalam arti formal, melainkan juga menjaga prinsip *rule of law* (kedaulatan hukum) dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari pelanggaran oleh pihak mana pun, termasuk negara.

Kewenangan kehakiman penting karena menjadi penjaga utama prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Tanpa kewenangan kehakiman yang kuat dan independen, tidak akan ada mekanisme yang objektif dan adil untuk menyelesaikan konflik atau menegakkan hak-hak hukum individu. Pentingnya kewenangan kehakiman juga terletak pada perannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara (*checks and balances*) dan mencegah terjadinya tirani dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Dalam sistem demokrasi modern, lembaga kehakiman dianggap sebagai pilar ketiga demokrasi (*third branch of government*). Ketiadaan atau lemahnya peradilan akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakpastian hukum. Seperti ditegaskan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of Laws*, pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah terjadinya penindasan. Di sinilah urgensi kewenangan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri: ia tidak tunduk pada tekanan politik, ekonomi, maupun sosial, dan semata-mata bekerja berdasarkan hukum.

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung. Hlm. 77.

### **b. Pelaksana Kewenangan Kehakiman**

Pelaksana Kewenangan kehakiman dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan sesuai dengan sistem peradilan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam struktur peradilan Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan kehakiman, antara lain:<sup>23</sup>

- (a) Mahkamah Agung (MA): Sebagai pengadilan tertinggi, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan oleh badan peradilan di bawahnya, serta memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review terbatas).
- (b) Mahkamah Konstitusi (MK): Berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. MK juga memiliki kewenangan dalam menguji pendapat DPR terhadap Presiden jika diduga melanggar hukum.
- (c) Komisi Yudisial (KY): Meskipun bukan pelaku peradilan, KY memiliki peran dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. KY memberikan rekomendasi pengangkatan hakim agung kepada DPR dan Presiden.
- (d) Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer: Merupakan badan peradilan khusus di bawah

---

<sup>23</sup> Imam Anshori Shaleh, 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang. Hlm. 27.

Mahkamah Agung yang menangani perkara sesuai yurisdiksinya masing-masing.

Kewenangan kehakiman dijalankan secara terus-menerus sepanjang waktu sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup. Lembaga peradilan menjalankan kewenangannya sejak sebuah perkara didaftarkan hingga dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ketatanegaraan, kewenangan kehakiman juga bisa menjadi aktif pada saat terjadinya konflik konstitusional, pelanggaran hak asasi, atau peristiwa hukum yang memerlukan tafsir dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan kehakiman dapat terjadi dalam situasi normal maupun luar biasa. Misalnya, dalam keadaan darurat, lembaga kehakiman tetap diharapkan menjaga supremasi hukum, seperti tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu atau pembatasan hak warga negara.

Kewenangan kehakiman dilaksanakan di seluruh wilayah yurisdiksi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan di berbagai tingkatan pengadilan sesuai dengan struktur peradilan nasional. Berdasarkan atas *lex loci*, pengadilan melaksanakan tugasnya di tempat terjadinya peristiwa hukum atau tempat tinggal tergugat/pihak yang bersengketa.<sup>24</sup>

Struktur peradilan di Indonesia bersifat terdesentralisasi secara administratif tetapi terpusat secara struktural. Pengadilan Negeri di tiap kabupaten/kota menangani perkara tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menangani

---

<sup>24</sup> Hien, Yap Thiam, 1997. *Beberapa Pikiran Mengenai Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 72.

banding, dan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara karena sifat nasional dan kewenangannya yang berkaitan langsung dengan konstitusi.<sup>25</sup> Selain itu, pengadilan juga dapat menyelenggarakan sidang keliling untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, sebagai bentuk konkret dari asas keadilan yang mudah diakses (*access to justice*).

Kewenangan kehakiman dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, asas peradilan, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pelaksanaan kewenangan kehakiman melalui beberapa tahap:

- (a) Pendaftaran Perkara: Pihak yang dirugikan atau yang ingin mencari keadilan mengajukan gugatan atau laporan ke pengadilan yang berwenang.
- (b) Pemeriksaan Perkara: Hakim mendengarkan keterangan para pihak, saksi, dan bukti dalam sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu seperti anak).
- (c) Putusan: Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yuridis yang sesuai dengan hukum acara dan substansi hukum yang berlaku.
- (d) Upaya Hukum: Para pihak dapat menempuh banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- (e) Eksekusi Putusan: Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan, dengan bantuan pihak lain bila perlu (misalnya kepolisian).

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 72.

(f) Dalam pelaksanaannya, lembaga kehakiman juga harus tunduk pada prinsip-prinsip seperti: Imparsialitas (tidak memihak). Independensi hakim. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akuntabilitas dan transparansi dalam putusan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarika Rahmayanti, dengan judul “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” Hasil penelitiannya adalah Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu kasus yang diperiksa adalah Perkara Nomor 14/PUU/XI/2013 tentang penerapan ambang batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang lebih dikenal sebagai presidential threshold, yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pada pemilihan umum serentak 2019 dan seterusnya. Dalam putusan tersebut, diharapkan agar memenuhi prinsip-prinsip hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Meskipun demikian, putusan tersebut lebih cenderung kepada aspek kepastian hukum, sementara keadilan dan kemanfaatan tidak sepenuhnya terpenuhi.<sup>26</sup>

Perbedaan dari peneliti adalah mengkaji mengenai Syarat usia presiden dalam keputusan mahkamah konstitusi yang dimaksud kejangan dalam putusan

---

<sup>26</sup> Mubarika Rahmayanti. 2020. Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Fakultas Hukum Universitas Islam IAIN Bone, *Skripsi*. Hlm 101.

mahkamah konstitusi yang melanggar kode etik dan melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q menetapkan syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni minimal berusia 40 (empat puluh tahun), namun hal tersebut di ubah menjadi dibawah maksimal 40 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhdar, Tri Susilowati dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia.”<sup>27</sup> Hasil penelitiannya adalah Pasca Mahkamah Konstitusi membacakan beberapa putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang (judicial review) mengenai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, muncul berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian atas putusan-putusan tersebut.

Perbedaan dari peneliti adalah mengkaji mengenai Syarat usia presiden dalam keputusan mahkamah konstitusi yang dimaksud kejangan dalam putusan mahkamah konstitusi yang melanggar kode etik dan melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q menetapkan syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni minimal berusia 40 (empat puluh tahun), namun hal tersebut di ubah menjadi dibawah maksimal 40 tahun.

---

<sup>27</sup> Muhdar, Tri Susilowati. 2023. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 1 No 4. Hlm 20.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra, dengan judul “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi.<sup>28</sup>” Hasil penelitiannya adalah Bawa Implikasi dari perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi, seperti yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, secara esensial menambahkan norma yang seharusnya tidak sesuai dengan prinsip awal Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma yang telah ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat dipisahkan dari konteks politis, tidak diambil dengan suara bulat karena adanya perbedaan pendapat di antara majelis hakim, dan menunjukkan beberapa anomali, terutama dalam pertimbangan yang disampaikan dalam dissenting *opinion* dan *concurring opinion*.

Perbedaan dari peneliti adalah mengkaji mengenai Syarat usia presiden dalam keputusan mahkamah konstitusi yang dimaksud kejangan dalam putusan mahkamah konstitusi yang melanggar kode etik dan melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q menetapkan syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni minimal berusia 40 (empat puluh tahun), namun hal tersebut diubah menjadi dibawah maksimal 40 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Otti Ilham Khair, Wirman Syafri, dengan judul “Peran Etika Dalam Pengambilan Putusan Oleh Mahkamah Konstitusi

---

<sup>28</sup> Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra. 2024. Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi, Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 3, Nomor 1. Hlm 10.

Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.”<sup>29</sup> Hasil penelitiannya adalah Dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Presiden dan Wakil Presiden, tampaknya aspek etis dan moral memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan publik yang memiliki dampak besar pada tata kelola dan masa depan negara. Keputusan ini harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi fondasi utama dalam menjalankan demokrasi yang substansial. Pentingnya konsistensi dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi adalah landasan utama menuju demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Perbedaan dari peneliti adalah mengkaji mengenai syarat usia presiden dalam keputusan mahkamah konstitusi yang dimaksud kejangan dalam putusan mahkamah konstitusi melanggar kode etik dan melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q menetapkan syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni minimal berusia 40 (empat puluh tahun), namun hal tersebut diubah menjadi dibawah maksimal 40 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muh Taqiyuddin BN, Ahmad Arief, Muh Sadli Sabir, Nur AlimahMudrikah R, dengan judul “Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden

---

<sup>29</sup> Otti Ilham Khair, Wirman Syafri. 2024. Peran Etika Dalam Pengambilan Putusan Oleh Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, *Jurnal Aristo Politic Humaniora*, Vol 12 No 1.Hlm 15.

(Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar.”<sup>30</sup> Hasil penelitian nya adalah Menunjukan bahwa; dengan adanya pelanggaran prinsip imparsialitas dan indepedensi oleh Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi dianggap berpotensi menyalahi atau menggerus beberapa asas-asas yang terkandung dalam Risalah al-Qada Umar yang juga sejalan dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian, asas profesionalitas, memiliki kepribadian yang tak tercela, asas persamaan dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara, dan asas perdamaian.

Perbedaan dari peneliti adalah mengkaji mengenai Syarat usia presiden dalam keputusan mahkamah konstitusi yang dimaksud kejanganan dalam putusan mahkamah konstitusi yang melanggar kode etik dan melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q menetapkan syarat batas usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni minimal berusia 40 (empat puluh tahun), namun hal tersebut di ubah menjadi dibawah maksimal 40 tahun.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian**

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada analisis teoritis dan hukum terkait dengan topik

---

<sup>30</sup> Andi Muh Taqiyuddin BN, Ahmad Arief, Muh Sadli Sabir, Nur AlimahMudrikah R. 2023. Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar, STAI al-Azhar Gowa, Indonesia 2UIN Datokarama Palu, Indonesia 3 Institut Parahikma Indonesia Gowa, Indonesia 4 STAI DDI Maros, Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, Vol 1 No 11. Hlm 12.

penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup> Metode ini berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pendapat ahli, jurnal, buku teks, dan kamus hukum.<sup>32</sup> Data tersebut kemudian dianalisis untuk mencari azas, kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Peraturan-Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep dasar serta prinsip-prinsip yang membentuk sistem hukum. Dalam konteks penelitian undang-undang, pendekatan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan doktrin hukum yang relevan.<sup>33</sup> Data yang dikumpulkan di analisis secara mendalam untuk memahami esensi dari fenomena

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group. Jakarta. Hlm 35.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, Hlm 40.

<sup>33</sup> Made I Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II, Kencana, Jakarta. Hlm 53.

tersebut. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti serta memberikan solusi atau pemecahan masalah yang ditemukan.<sup>34</sup>

### c. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang mendetail tentang Tinjauan Yuridis Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. Hal Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang komprehensif tentang kasus-kasus, regulasi hukum yang ada, studi kasus, serta analisis terhadap perkembangan hukum terkait dengan masalah ini.<sup>35</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu memiliki karakteristik pada data sekunder, oleh karena itu, sumber data utamanya berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan studi terhadap buku, undang-undang, serta peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum, yaitu sebagai berikut;<sup>36</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikumpulkan dari beberapa sumber, diantaranya dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum

<sup>34</sup> Zainal Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 37.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 29.

<sup>36</sup> Zainal Ali, *Op. Cit.* Hlm 38.

primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yaitu;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Kehormatan Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>37</sup> Jenis bahan hukum sekunder mencakup seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para serjana, jurnal nasional dan internasional dan karya ilmiah lainnya.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>37</sup> Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang. Hlm. 295.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

- 1) Ensiklopedia
- 2) Kamus bahasa Indonesia
- 3) Kamus Hukum

### **3. Analisis Data**

Setelah data diperoleh, baik data primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka-angka, tetapi mengandalkan interpretasi para pakar, peraturan perundang-undangan, serta data lapangan yang memberikan gambaran detail tentang permasalahan.<sup>38</sup> Tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan judul tentang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan proposal skripsi akan membahas beberapa pokok bab bahasan yang diharapkan dapat membantu kelancaran dalam penelitian ini. Bab bahasan dalam proposal skripsi ini terdiri dari 4 pokok bab, yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan skripsi ini, 4 bab tersebut adalah

BAB I : Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

lingkup penelitian, penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

**BAB II : Ketentuan Mengenai Batas Usia Sebagai Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Terkait Putusan Batas Usia Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden.** Pada bagian ini menguraikan/mengdeskripsikan atas subjek penelitian yang akan diteliti. Dilakukan dengan merujuk kepada data ataupun fakta yang bersifat umum sebagai wacana umum yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini menguraikan tentang semuan temuan-temuan yang dihasilkan dalam peneltian dan analisis.

**BAB III : Akibat Hukum Setelah Di Keluarkannya Putusan Mkmk Terhadap Putusan Mk.** Pada bagian ini menjelaskan uraian/deskripsi/gambaran umum atas subjek penelitian yang akan diteliti. Dilakukan dengan merujuk kepada data ataupun fakta yang bersifat umum sebagai wacana umum yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini menguraikan tentang semuan temuan-temuan yang dihasilkan dalam peneltian dan analisis.

**BAB IV : Penutup.** Pada bagian Penutup ini berisikan kesimpulan, saran dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut.